



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suwarti binti Sukidi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun X RT.003 RW.002 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Feri Andriyanto bin Imam Asmungi

Umur : 19 September 2000 (18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Dusun X RT.003 RW.002 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istrinya:

Nama : Indri Wulan Dari binti Iwan Suratno

Umur : 08 Juli 1998 (20 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Dusun 10 RT.002 RW.001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

yang rencananya akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun 10 RT.002 RW.001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor: B.33/Kua.08.02.24/Pw.00/05/2018 tanggal 04 Mei 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan selayaknya suami istri dan sekarang calon istri sudah mengandung 6 bulan untuk menghindari aib keluarga maka diajukanlah permohonan ini dan sampai sekarang serta untukantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Feri Andriyanto bin Imam Asmungi) dengan calon Istrinya bernama (Indri Wulan Dari binti Iwan Suratno);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke persidangan, dan atas kehadiran Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan atas nasihat majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hadir ke persidangan dan atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 07 Mei 2018 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : *"empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"*

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)